



GUBERNUR JAWA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR: 102.5/Kep.133-Diskominfo/2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR
102.05/KEP.215-DISKOMINFO/2023 TENTANG TIM KOORDINASI
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik telah dibentuk Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 102.05/Kep.215-Diskominfo/2023;
- b. bahwa untuk optimalisasi dalam melaksanakan tugas dan fungsi Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Provinsi Jawa Barat, perlu dilakukan penataan kembali susunan personalia dan uraian tugasnya dalam Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 102.05/Kep.215-Diskominfo/2023 tentang Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);



DCEEABC3E

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/DCEEABC3E>

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 183);
7. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
8. Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 233);
9. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 159);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 261);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994);
12. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang Manajemen Data Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1573);



DCEEABC3E

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/DCEEABC3E>

13. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 541);
14. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2023 tentang Interoperabilitas Data dalam Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Satu Data Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 207);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika, statistik, dan Persandian (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 248);
16. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 47 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Satu Data Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 48);
17. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 161 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 162);

MEMUTUSKAN:

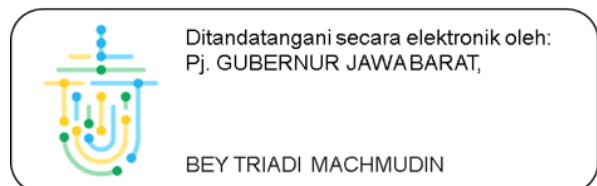
Menetapkan :

KESATU : Ketentuan dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 102.05/Kep.215-Diskominfo/2023 tentang Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 22 April 2024

Pj. GUBERNUR JAWA BARAT,



DCEEABC3E

LAMPIRAN I KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 102.5/Kep.133-Diskominfo/2024
TANGGAL : 22 April 2024
TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR
102.05/Kep.215-Diskominfo/2023
TENTANG TIM KOORDINASI
SISTEM PEMERINTAHAN
BERBASIS ELEKTRONIK
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT.

SUSUNAN PERSONALIA

- I. Pengarah : 1. Gubernur Jawa Barat.
2. Wakil Gubernur Jawa Barat.
- II. Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat.
- III. Wakil Ketua : Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah
Provinsi Jawa Barat.
- IV. Sekretaris : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi
Jawa Barat.
- V. Kelompok Kerja :
 - A. Kelompok Kerja Kebijakan Internal SPBE
 - 1. Inspektur Daerah Provinsi Jawa Barat.
 - 2. Kepala Bidang *e-Government* pada Dinas Komunikasi dan
Informatika Provinsi Jawa Barat.
 - 3. Kepala Bidang Aplikasi Informatika pada Dinas Komunikasi dan
Informatika Provinsi Jawa Barat.
 - 4. Kepala Bidang Informasi Komunikasi Publik pada Dinas
Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat.
 - 5. Kepala Bidang Statistik pada Dinas Komunikasi dan Informatika
Provinsi Jawa Barat.
 - 6. Kepala Bidang Persandian dan Keamanan Informasi pada Dinas
Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat.
 - 7. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Layanan Digital, Data
dan Informasi Geospasial.
 - B. Kelompok Kerja Perencanaan Strategis SPBE, Layanan Perencanaan,
dan Layanan Penganggaran
 - 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa
Barat.
 - 2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi
Jawa Barat.
 - 3. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat.
 - 4. Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.



DCEEABC3E

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/DCEEABC3E>

C. Kelompok Kerja Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi SPBE

1. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat.
2. Kepala Bidang *e-Government* pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat.
3. Kepala Bidang Aplikasi Informatika pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat.
4. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Layanan Digital, Data dan Informasi Geospasial Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat.

D. Kelompok Kerja Kolaborasi Penerapan SPBE

1. Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat
2. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat.

E. Kelompok Kerja Manajemen Risiko, Manajemen Keamanan Informasi, Audit TIK dan Layanan Pengawasan Internal Pemerintah

1. Inspektur Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat.
3. Kepala Bidang *e-Government* pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat.
4. Kepala Bidang Aplikasi Informatika pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat.
5. Kepala Bidang Persandian dan Keamanan Informasi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat.
6. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Layanan Digital, Data dan Informasi Geospasial pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat.

F. Kelompok Kerja Manajemen Data dan Layanan Data Terbuka

1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Kepala Bidang Statistik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat.
3. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Layanan Digital, Data dan Informasi Geospasial pada Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

G. Kelompok Kerja Manajemen Aset TIK, Layanan Keuangan dan Layanan Pengelolaan Barang Milik Daerah

1. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat.



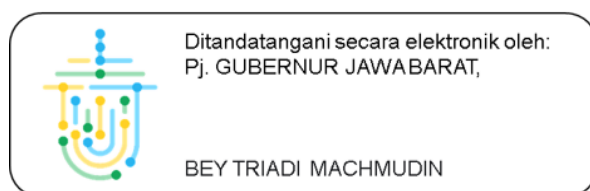
- H. Kelompok Kerja Manajemen Pengetahuan dan Kompetensi Sumber Daya Manusia SPBE
1. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Barat.
 2. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat.
 3. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Barat.
 4. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat.
- I. Kelompok Kerja Manajemen Perubahan, Manajemen Layanan, dan Inovasi Proses Bisnis
1. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat.
 2. Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.
 3. Kepala Bidang Aplikasi Informatika pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat.
 4. Kepala Bidang *e-Government* pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat.
 5. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Layanan Digital, Data dan Informasi Geospasial pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat.
- J. Kelompok Kerja Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik
1. Inspektur Daerah Provinsi Jawa Barat.
 2. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat.
 3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat.
 4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Barat.
 5. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat.
 6. Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.
 7. Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.
 8. Kepala Bidang Aplikasi Informatika pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat.
- K. Kelompok Kerja Layanan Publik Berbasis Elektronik
1. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat.
 2. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat.
 3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.
 4. Kepala Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.
 5. Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.



6. Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat.
7. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Layanan Digital, Data dan Informasi Geospasial pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat.
8. Kepala Perangkat Daerah Pemilik Layanan Publik Sektor Berbasis Elektronik.

VI. Sekretariat : Bidang *e-Government* pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat.

Pj. GUBERNUR JAWA BARAT,



DCEEABC3E

LAMPIRAN II KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 102.5/Kep.133-Diskominfo/2024
TANGGAL : 22 April 2024
TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 102.05/Kep.215-Diskominfo/2023 TENTANG TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT.

URAIAN TUGAS

- I. Pengarah : a. memberikan arahan dalam pelaksanaan SPBE di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel serta meningkatkan efisiensi dan keterpaduan penyelenggara SPBE;
- b. memberikan arahan dalam melakukan penguatan tata kelola SPBE, pengembangan pelayanan publik yang terpadu, pembangunan pondasi TIK, dan pembangunan SDM yang kompeten dan inovatif;
- c. memfasilitasi perencanaan dan implementasi inisiatif program dan kegiatan SPBE;
- d. memfasilitasi penerapan tata kelola dan manajemen SPBE;
- e. melakukan koordinasi dan menetapkan kebijakan SPBE;
- f. memonitor dan mengevaluasi penerapan SPBE secara berkala; dan
- g. melakukan perbaikan dan pengembangan atas hasil rekomendasi, memonitor, dan mengevaluasi penerapan SPBE.
- II. Koordinator dan Wakil Koordinator a. mengoordinasikan penerapan kebijakan SPBE;
- b. mengoordinasikan keterpaduan layanan digital Pemerintah Daerah;
- c. melakukan koordinasi dengan tim koordinasi SPBE Nasional dalam pelaksanaan SPBE yang melibatkan lintas Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah; dan
- d. mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan SPBE di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.



DCEEABC3E

- III. Sekretaris : a. memberikan dukungan teknis dan administrasi dalam rangka penyusunan, pelaksanaan, dan pengoordinasian kebijakan teknis terkait SPBE;
- b. mengoordinasikan pelaksanaan Program Kerja Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah;
- c. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Provinsi Jawa Barat; dan
- d. melaporkan hasil pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

IV. Kelompok Kerja

- A. Kebijakan Internal SPBE : a. melakukan perencanaan pemenuhan kebijakan internal dalam penerapan SPBE di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat;
- b. mengoordinasikan pelaksanaan persiapan, perumusan, dan penyusunan kebijakan SPBE di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat;
- c. melakukan review dan evaluasi penerapan kebijakan internal SPBE secara berkala;
- d. melaksanakan tindak lanjut hasil review dan evaluasi kebijakan internal SPBE; dan
- e. melaporkan hasil penerapan kebijakan SPBE kepada Ketua Tim Koordinasi SPBE.
- B. Kelompok Kerja Perencanaan Strategis SPBE, Layanan Perencanaan, dan Layanan Penganggaran : a. melakukan perumusan dokumen perencanaan strategis SPBE yang meliputi Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE;
- b. melaksanakan penatakelolaan dan pengawasan implementasi Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE;
- c. mengoordinasikan pelaksanaan keterpaduan perencanaan dan penganggaran dalam penyelenggaraan SPBE;
- d. melaksanakan evaluasi (*clearance*) anggaran SPBE;
- e. melaksanakan review dan evaluasi terhadap layanan perencanaan dan penganggaran SPBE; dan
- f. melaporkan hasil penerapan perencanaan strategis dan Layanan Perencanaan dan Penganggaran SPBE kepada Ketua Tim Koordinasi SPBE.



- C. Kelompok Kerja Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi : a. melaksanakan penatakelolaan dan pengawasan Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi, Pusat Data, Jaringan Intra Pemerintah Daerah (JIPD), dan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah (SPLPD);
b. mengoordinasikan keterpaduan Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi;
c. mengoordinasikan interkoneksi/ keterhubungan Pusat Data, JIPD, dan SPLPD;
d. melaksanakan reviu dan evaluasi terhadap tata kelola Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi, Pusat Data, JIPD, dan SPLPD; dan
e. melaporkan hasil penerapan tata kelola teknologi informasi dan komunikasi yang meliputi Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi, Pusat Data, JIPD, dan SPLPD Ketua Tim Koordinasi SPBE.
- D. Kelompok Kerja Kolaborasi Penerapan SPBE : a. melaksanakan penguatan kolaborasi dan kerja sama dalam hal penerapan SPBE Pemerintah Provinsi Jawa Barat;
b. melakukan reviu dan evaluasi terhadap pelaksanaan kolaborasi penerapan SPBE; dan
c. melaporkan hasil kolaborasi penerapan SPBE kepada Ketua Tim Koordinasi SPBE.
- E. Kelompok Kerja Manajemen Risiko, Manajemen Keamanan Informasi, Audit TIK dan Layanan Pengawasan Internal Pemerintah : 1. Manajemen Risiko SPBE
a. merumuskan perencanaan penerapan manajemen risiko SPBE;
b. melaksanakan siklus manajemen risiko SPBE yang meliputi penetapan konteks, identifikasi, analisis, evaluasi, penanganan risiko SPBE, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi terhadap risiko SPBE;
c. melaksanakan siklus manajemen Keamanan Informasi yang meliputi penetapan ruang lingkup, penetapan penanggung jawab perencanaan dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja, dan perbaikan berkelanjutan terhadap Keamanan Informasi SPBE;
d. melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi pada lingkup manajemen risiko SPBE dan manajemen keamanan informasi;
e. melaksanakan reviu dan evaluasi terhadap penerapan manajemen risiko SPBE dan manajemen Keamanan Informasi;



- f. melaporkan hasil penerapan manajemen risiko SPBE dan manajemen Keamanan Informasi kepada Ketua Tim Koordinasi SPBE.
- 2. Audit TIK dan Layanan Pengawasan Intern Pemerintah:
 - a. melaksanakan perencanaan pelaksanaan Audit TIK di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat;
 - b. mengoordinasikan pelaksanaan Audit TIK yang mencakup Audit Infrastruktur, Audit Aplikasi dan Audit Keamanan SPBE;
 - c. melaksanakan reviu dan evaluasi terhadap proses penerapan dan dokumentasi Audit TIK secara berkala; dan
 - d. melaporkan hasil penerapan Audit TIK kepada Ketua Tim Koordinasi SPBE.
- F. Kelompok Kerja Manajemen Data dan Layanan Data Terbuka :
 - a. melaksanakan perumusan kebijakan teknis dan perencanaan manajemen data dan layanan data terbuka;
 - b. melaksanakan penerapan siklus manajemen data yang meliputi pengelolaan arsitektur data, data induk, data referensi, basis data, kualitas data, dan interoperabilitas data;
 - c. melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi pada lingkup manajemen Data dan layanan data terbuka;
 - d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi penerapan manajemen data dan layanan data terbuka di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat; dan
 - e. melaporkan hasil penerapan manajemen data dan peningkatan mutu layanan data terbuka kepada Ketua Tim Koordinasi SPBE.
- G. Kelompok Kerja Manajemen Aset TIK, Layanan Keuangan dan Layanan Pengelolaan Barang Milik Daerah :
 - a. merumuskan kebijakan teknis dan perencanaan penerapan SPBE dalam lingkup manajemen Aset, layanan keuangan dan layanan pengelolaan barang milik daerah;
 - b. mengoordinasikan penerapan siklus manajemen Aset TIK yang meliputi perencanaan, pengadaan, pengelolaan, dan penghapusan perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam SPBE;
 - c. melakukan bimbingan teknis dan supervisi pada lingkup lingkup manajemen Aset, dan Layanan Keuangan dan Layanan Pengelolaan Barang Milik Daerah;



- d. melakukan pemantauan dan evaluasi penerapan SPBE dalam lingkup manajemen Aset, layanan keuangan dan layanan pengelolaan barang milik daerah; dan
 - e. melaporkan hasil penerapan manajemen aset, layanan keuangan dan layanan pengelolaan barang milik daerah kepada ketua tim koordinasi SPBE.
- H. Kelompok Kerja Manajemen Pengetahuan dan Kompetensi SDM SPBE :
- a. melakukan perumusan dan sinkronisasi kebijakan pedoman pelaksanaan manajemen pengetahuan dan kompetensi SDM SPBE;
 - b. mengoordinasikan penerapan siklus manajemen pengetahuan yang meliputi identifikasi pengetahuan, pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penggunaan/pemanfaatan, serta alih pengetahuan dan teknologi yang diterapkan menggunakan sistem aplikasi manajemen pengetahuan;
 - c. mengoordinasikan penerapan siklus manajemen SDM SPBE yang meliputi perencanaan, pengembangan, pembinaan, dan pendayagunaan SDM dalam SPBE serta peningkatan kompetensi SDM SPBE yang meliputi muatan proses bisnis pemerintahan, arsitektur SPBE, data dan informasi, keamanan SPBE, aplikasi SPBE, dan infrastruktur SPBE;
 - d. melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan kebijakan manajemen pengetahuan dan kompetensi SDM SPBE dalam penyelenggaraan SPBE;
 - e. melakukan pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan kebijakan manajemen pengetahuan dalam penyelenggaraan SPBE; dan
 - f. melaporkan hasil pelaksanaan penerapan manajemen pengetahuan dan manajemen SDM SPBE kepada Ketua Tim Koordinasi SPBE.
- I. Kelompok Kerja Inovasi Proses Bisnis, Manajemen Perubahan, dan Manajemen Layanan. :
- a. melakukan perumusan dan sinkronisasi kebijakan penerapan SPBE dalam lingkup proses bisnis, manajemen perubahan, dan manajemen layanan;
 - b. melaksanakan penatakelolaan dan inovasi proses bisnis;
 - c. mengoordinasikan penerapan siklus manajemen perubahan yang meliputi perencanaan, analisis, pengembangan, implementasi, pemantauan dan evaluasi yang mencakup ruang lingkup perubahan aplikasi SPBE, proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, layanan SPBE, dan keamanan SPBE;

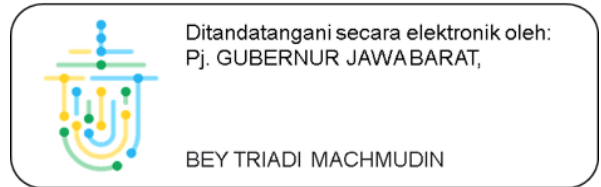


- d. mengoordinasikan penerapan siklus manajemen layanan yang meliputi proses pelayanan kepada pengguna, pengoperasian layanan, dan pengelolaan aplikasi SPBE;
 - e. melaksanakan keterpaduan pelaksanaan tata kelola SPBE dan manajemen perubahan SPBE;
 - f. melakukan pemantauan dan evaluasi penerapan SPBE dalam lingkup inovasi proses bisnis, manajemen perubahan, dan manajemen layanan; dan
 - g. melaporkan hasil inovasi proses bisnis serta penerapan siklus manajemen perubahan dan manajemen layanan kepada Ketua Tim Koordinasi SPBE.
- J. Kelompok Kerja Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik :
- a. melaksanakan perencanaan peningkatan mutu layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik;
 - b. mengoordinasikan pelaksanaan peningkatan mutu layanan administrasi pemerintah berbasis elektronik;
 - c. melaksanakan pemantauan dan evaluasi proses peningkatan mutu layanan administrasi pemerintah berbasis elektronik secara berkala; dan
 - d. melaporkan hasil peningkatan mutu layanan SPBE kepada Ketua Tim Koordinasi SPBE.
- K. Kelompok Kerja Layanan Publik Berbasis Elektronik :
- a. melaksanakan perencanaan peningkatan mutu layanan publik berbasis elektronik;
 - b. mengoordinir pelaksanaan peningkatan mutu layanan publik berbasis elektronik;
 - c. melaksanakan pemantauan dan evaluasi layanan publik berbasis elektronik secara berkala; dan
 - d. melaporkan hasil peningkatan mutu layanan publik berbasis elektronik kepada Ketua Tim Koordinasi SPBE.
- V. Sekretariat :
- a. melaksanakan koordinasi, ketatausahaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program, kegiatan, dan administrasi penerapan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
 - b. membantu mengumpulkan data dan informasi serta bukti dukung penerapan SPBE;
 - c. menjadi sekretariat pemantauan dan evaluasi SPBE baik tingkat Pemerintah Provinsi maupun Perangkat Daerah; dan



- d. menghimpun laporan pelaksanaan SPBE dari Kelompok Kerja sebagai bahan laporan penerapan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

Pj. GUBERNUR JAWA BARAT,



DCEEFAABC3E

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/DCEEFAABC3E>